



SURAT KEPUTUSAN

KETUA SEKOLAH TINGGI FILSAFAT DRIYARKARA

Nomor: 155/STFD/KET/02/X/2023

TENTANG

**PENGANGKATAN TIM KOMISI ETIK PENELITIAN
SEKOLAH TINGGI FILSAFAT DRIYARKARA**

KETUA SEKOLAH TINGGI FILSAFAT DRIYARKARA

- Mengingat** : 1. Bahwa untuk meningkatkan mutu penelitian dan menjamin kualitas Tridharma Perguruan Tinggi di Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara;
2. Pentingnya dibentuk Komisi Etik Penelitian untuk memastikan setiap penelitian diselenggarakan sesuai prinsip etis penelitian dan tidak memiliki konsekuensi negatif terhadap subjek penelitian.
- Memperhatikan** : 1. Peraturan Menteri Nomor 39 tentang Integritas Akademik dalam Menghasilkan Karya Ilmiah;
2. Renstra STF Driyarkara Tahun 2020, Pasal 15 tentang Penelitian;
3. Kesediaan yang bersangkutan.

..... **MEMUTUSKAN**

MENETAPKAN

**TIM KOMISI ETIK PENELITIAN
SEKOLAH TINGGI FILSAFAT DRIYARKARA**

Ketua : **Dr. Heribertus Dwi Kristanto**
Sekretaris : Anindita Ayu Gita Coelestia, S.S.
Anggota : 1. Lilian Budianto, M.A.
2. Dr. Riki Maulana Baruwarso

1. Surat Keputusan dan Penugasan ini berlaku mulai 26 Oktober 2023 sampai dengan 26 Oktober 2027;
2. Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya;
3. Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

..... Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 26 Oktober 2023

Disampaikan kepada Yth.:

- Dr. H. Dwi Kristanto;
- Dr. Riki M. Baruwarso;
- Lilian Budianto, M.A.;
- Anindita Ayu Gita Coelestia, S.S.
- Kepala LPPM;
- Wakil Ketua II;
- Arsip

SEKOLAH TINGGI FILSAFAT
DRIYARKARA

Dr. Lili Tjahjadi
Ketua



LAMPIRAN: Surat Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara Nomor 155/STFD/KET/02/X/2023 tanggal 26 Oktober 2023 tentang Pembentukan Tim Komisi Etik Penelitian di Lingkungan Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara

**DESKRIPSI TUJUAN, TUGAS, DAN WEWENANG
TIM KOMISI ETIK PENELITIAN
SEKOLAH TINGGI FILSAFAT DRIYARKARA**

TUJUAN

Tujuan disusunnya Tim Komisi Etik Penelitian Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara adalah:

1. Memastikan setiap penelitian yang diselenggarakan sesuai dengan prinsip etis penelitian dan tidak memiliki konsekuensi negatif kepada subjek penelitian sekecil mungkin.
2. Memberikan pedoman agar hasil riset secara kualitas lebih baik.
3. Memberikan arahan agar kesesuaian praktik etika penelitian akan memberikan perhatian pada aspek detail dari penelitian ilmiah termasuk analisis kualitatif dan teknik-teknik kuantitatif dan statistik serta untuk kolaborasi yang seksama di antara peneliti.
4. Menjaga nilai-baku atau standar etik yang paling tinggi dalam penelitian untuk dapat menjamin dan menjaga kredibilitas ilmiah pada publik secara luas.

TUGAS DAN WEWENANG

1. Mensosialisasikan dan mempromosikan Panduan Kebijakan Penelitian dan Etika Penelitian Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara.
2. Meningkatkan dan menjaga kepatuhan penerapan etika penelitian dengan berlandaskan Panduan Kebijakan Penelitian dan Etika Penelitian Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara.
3. Memberikan analisis dan pertimbangan kepada Ketua Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara pada pembahasan internal kasus pengaduan pelanggaran kode etik penelitian.
4. Memberikan rekomendasi kepada Ketua Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara mengenai sanksi terhadap pelaku pelanggaran kode etik penelitian.
5. Mengusulkan, jika diperlukan, perbaikan atau perubahan Kode Etik Penelitian Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara pada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat